



15 Sept 2020

48 48

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR *48* TAHUN 2020

TENTANG
PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional;
 - c. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - d. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
 - e. bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat;

f. 12

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik);
6. Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara

f | g

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/ Menkes/ Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;

f / m

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi.
28. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 68 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

f / a

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing- masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah panduan bagi SKPD dan *stakeholders* dalam melaksanakan intervensi gizi terintegrasi untuk penurunan *stunting*.
6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah 5 tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada priode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia ≤ 24 bulan.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
8. *Stakeholders* adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh terhadap aktivitas layanan terkait upaya Penurunan *stunting*.
9. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
10. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) 2006, dimana panjang atau tinggi badannya berada dibawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurannya.
11. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan,

f / r

infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan, intervensi spesifik ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan.

12. Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya stunting yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
13. Rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah rumah tangga dengan ibu hamil atau dengan anak usia 0-≤24 bulan.
14. Target lokasi intervensi adalah daftar kecamatan/desa lokasi pelaksanaan intervensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
15. Sebaran *stunting* (prevalensi dan jumlah kasus *stunting*) adalah data prevalensi dan jumlah kasus *stunting* yang dirinci dalam wilayah kabupaten seperti per desa, per kecamatan, atau per wilayahpuskesmas.
16. *Monitoring* adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan kearah tujuan atau menjauh dari itu.
17. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya.
18. Koordinasi adalah kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyetarakan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan.
19. Pengorganisasian merupakan unsur manajemen yang penting untuk memberi arah sehingga intervensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* terintegrasi bias berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan review kinerja.

f / r

20. Terintegrasi adalah merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara koordinir, terpadu dan bersama-sama yang melibatkan lintas sector dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan.
21. Intervensi adalah layanan untuk mencegah/mengatasi faktor-faktor penyebab *stunting* yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan sensitif.
22. Cakupan intervensi adalah cakupan pelaksanaan intervensi yang umumnya dikenal dengan istilah cakupan layanan.
23. Perilaku adalah tindakan atau kegiatan spesifik, konkret dan bisa diukur dan diamati.
24. Komunikasi Perubahan Perilaku yang selanjutnya di singkat KPP adalah suatu model pendekatan sistematis dan interaktif yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik suatu kelompok sasaran.
25. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai:
 - a. panduan dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pedoman intervensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* terintegrasi melalui peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat serta strategi komunikasi perubahan perilaku.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman seluruh *stakeholders* terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* terintegrasi;
 - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

f / g

Terintegrasi secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik;

- c. meningkatkan komitmen *stakeholders* mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan Sumbawa Barat Bebas *Stunting* Tahun 2022;
- d. membangun dan mengoptimalkan tim penurunan *stunting* terintegrasi dalam Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. menjadi panduan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Pasal 3

Azas-Azas penurunan *stunting* adalah:

- a. cepat dan tepat; dalam upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi SKPD dan *Stakeholder* terkait harus bertindak sesuai prosedur, cepat waktu dan tepat sasaran;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama; dalam upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi; dalam segala hal yang berhubungan dengan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya; dalam segala hal yang berhubungan dengan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi harus memperhatikan sosial budaya; dan
- e. akuntabilitas; dalam segala hal yang berhubungan dengan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi harus dapat di pertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP, PILAR, SASARAN, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini, meliputi;

- a. konvergensi dan integrasi program Percepatan Pencegahan dan

f | r

- Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- b. pengintegrasian intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - c. peran lintas sektor dan SKPD dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi; dan
 - d. komunikasi perubahan perilaku dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Bagian Kedua

Pilar

Pasal 5

Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dengan melakukan 5 (lima) pilar terdiri dari:

- a. komitmen dan kebijakan pemerintah yang tepat;
- b. kampanye daerah yang berfokus pada perubahan perilaku dan berkearifan lokal;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, provinsi dan kabupaten;
- d. mendorong kebijakan gizi dan ketahanan/keamanan pangan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi program.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

- (1) Kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, meliputi:
 - a. kegiatan untuk intervensi gizi spesifik;
 - b. kegiatan untuk intervensi gizi sensitif;
- (2) Sasaran Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan pada kelompok sasaran keluarga 1000 HPK, meliputi:
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu menyusui dan anak sampai dengan usia 6 bulan;
 - c. ibu menyusui dan anak usia 7 – 23 bulan;
 - d. anak usia 24-59 bulan; dan
 - e. remaja putri dan wanita usia subur.
- (3) Sasaran Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

f l r

Bagian Keempat

Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asamfolat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria;
 - f. melindungi ibu hamil yang mengalami risiko tinggi dengan penyakit degeneratif seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis dan lain-lainnya;
 - g. pembatasan konsumsi *kafein* selama hamil;
 - h. pemberian konseling/edukasi gizi;
 - i. pencegahan, deteksi, tata laksana klinis dan dukungan gizi bagi ibu dengan HIV; dan
 - j. suplementasi kalsium bagi ibu hamil.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak sampai dengan usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. promosi dan edukasi inisiasi menyusui dini disertai dengan pemberian ASI kolostrum;
 - b. promosi dan edukasi pemberian ASI eksklusif;
 - c. pemberian imunisasi;
 - d. pemberian konseling/edukasi gizi selama menyusui; dan
 - e. pencegahan, deteksi, tata laksana klinis dan dukungan gizi bagi ibu dan anak dengan HIV.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. promosi dan edukasi pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang sesuai;
 - b. penanggulangan infeksi kecacingan pada ibu dan anak;
 - c. pemberian suplementasi zink pada anak;

f | r

- d. fortifikasi zat besi dan asam folat ke dalam makanan/suplementasi zat gizi mikro zat besi;
 - e. pencegahan dan penatalaksanaan klinis malaria pada ibu dan anak;
 - f. pemberian imunisasi lengkap pada anak;
 - g. pencegahan dan pengobatan diare pada anak;
 - h. implementasi prinsip rumah sakit ramah anak;
 - i. implementasi prinsip manajemen terpadu balita sakit/MTBS;
 - j. suplementasi vitamin A pada anak usia 6-23 bulan;
 - k. penatalaksanaan malnutrisi akut parah pada anak; dan
 - l. pemantauan tumbuh kembang anak.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 24-59 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. penanggulangan infeksi kecacingan pada anak;
 - b. pemberian suplementasi zink pada anak;
 - c. fortifikasi zat besi ke dalam makanan/suplementasi zat gizi mikro zat besi;
 - d. pencegahan dan penatalaksanaan klinis malaria pada anak;
 - e. pencegahan dan pengobatan diare pada anak;
 - f. implementasi prinsip rumah sakit ramah anak;
 - g. implementasi prinsip manajemen terpadu balita sakit/MTBS;
 - h. suplementasi vitamin A pada anak usia 24-59 bulan;
 - i. penatalaksanaan malnutrisi akut parah pada anak; dan
 - j. pemantauan tumbuh kembang anak.
- (5) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran Remaja Putri dan Wanita Usia Subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi
- a. pemberian suplemen tablet tambah darah; dan
 - b. skrining kesehatan remaja putri.
- (6) Penanggungjawab kegiatan intervensi gizi spesifik adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 8

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3), meliputi:

- a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi lingkungan; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat.

f l r

- b. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dan melakukan fortifikasi bahan pangan, diversifikasi pangan, Kawasan Rumah Pangan Lestari, program Gemari Ikan; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dengan program Bina Keluarga Balita; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat.
- d. Menyediakan jaminan Kesehatan, dan jaminan persalinan; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.
- e. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua; dengan program kelas parenting ;SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
- f. Memberikan pendidikan anak usia dini universal; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
- g. Memberikan pendidikan gizi masyarakat dan pemanfaatan fasilitator untuk pendidikan gizi; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.
- h. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.
- i. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Sosial dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa Barat.
- j. Pencegahan dan tatalaksana klinis penyakit; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan dan RSUD Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat.
- k. Pelayanan kesehatan jiwa bagi ibu hamil; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.
- l. Melaksanakan kursus calon pengantin berkaitan dengan kesehatan dan gizi, untuk madrasah dan pondok pesantren serta mendorong pemuka agama; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kementerian Agama Sumbawa Barat.
- m. Mengarahkan Dana Desa untuk menunjang kegiatan

f / 18

pencegahan dan penanggulangan *stunting*; SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Kelima
Indikator Kinerja

Pasal 9

Indikator kinerja Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi meliputi cakupan:

- a. bumil KEK yang mendapatkan PMT pemulihan;
- b. ibu Hamil mendapatkan TTD minimal 90 tablet selama kehamilan;
- c. ibu hamil mengikuti konseling gizi;
- d. keluarga yang mengikuti bina keluarga balita;
- e. balita kurus yang mendapatkan PMT;
- f. kehadiran diPosyandu;
- g. ibu Hamil-K4;
- h. anak 6-59 bulan yang memperoleh vitamin A;
- i. bayi 0-11 bulan telah diimunisasi secara lengkap;
- j. balita diare yang memperoleh suplementasi zink;
- k. remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD);
- l. rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih;
- m. rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak;
- n. rumah tangga peserta jaminan kesehatan;
- o. keluarga penerima manfaat PKH yang mendapatkan FDS Gizi dan Kesehatan;
- p. orang tua yang mengikuti kelas parenting;
- q. anak Usia 2-6 Tahun Terdaftar (Peserta Didik) di PAUD;
- r. keluarga 1.000 HPK Kelompok Miskin Sebagai penerima BPNT;
- s. desa menerapkan Pekarangan Pangan Lestari (P2L); dan
- t. DPA desa memuat tentang alokasi anggaran terkait percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- u. layanan ibu nifas.

BAB III

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Kabupaten

Pasal 10

- (i) Untuk terkoordinasinya kegiatan Percepatan Pencegahan dan

f / o

Penurunan *Stunting* Terintegrasi di daerah, maka dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi;
 - c. memperbaiki pengelolaan layanan di lokasifokus;
 - d. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program;
 - e. mengusulkan dan melaksanakan program penurunan *stunting* dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. melakukan sinkronisasi, penyelarasan, dan pepaduan antara berbagai kegiatan prioritas;
 - g. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa;
 - h. mengoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pmutakhiran data;
 - i. memfasilitasi terlaksananya koordinasi intervensi *stunting* serta pertemuan tingkat kecamatan dan desa secara berkala;
 - j. memberikan dukungan dalam rangka monitoring dan evaluasi; dan
 - k. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati secara berkala.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Kecamatan

Pasal 11

- (1) Untuk terkoordinasinya kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi ditingkat Kecamatan, maka dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

f l r

Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. koordinasi intervensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dipimpin oleh camat selaku koordinator;
- b. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan *stunting*;
- c. memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan ditingkat desa.

Bagian ketiga

Tim Koordinasi Tingkat Desa

Pasal 12

Untuk terkoordinasinya kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi ditingkat desa, maka dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

- (1) Tim Percepatan Pencegahan dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung penurunan *stunting*;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan kader pembangunan manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa, serta petugas Keluarga Berencana (KB); dan
 - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Keempat

Konvergensi dan Integrasi Program

Pasal 13

- (1) Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tingkat Kabupaten wajib melibatkan SKPD terkait.

f / r

- (2) Pelibatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
 - a. menyusun rencana aksi intervensi spesifik dan sensitif sesuai dengan lingkup tugas masing-masing SKPD;
 - b. mengintergrasikan program dan kegiatan kedalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah;
 - c. menyusun laporan intervensi kegiatan yang mendukung strategi intervensi spesifik dan sensitif.
- (3) Organisasi vertikal, lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga non pemerintahan merupakan unsur dan bagian dari organisasi yang terlibat dalam implementasi program.

BAB IV

PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi difasilitasi melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).
- (2) Upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengembangkan kegiatan - kegiatan inovatif.

BAB V

PENDEKATAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Bagian Kesatu

Edukasi dan Penyuluhan Gizi

Pasal 15

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) meliputi pengertian gizi, masalah gizi, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi dan konseling dan demo Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) sesuai standar.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.

f / o

Pasal 16

Penyuluhan Gizi

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan *stunting* dapat diselenggarakan didalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok diruang rawat jalan.

Bagian Kedua

Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 17

- (1) Elemen-elemen penting strategi perubahan perilaku meliputi:
 - a. Analisis situasi:
 1. Analisa kependudukan/demografi;
 2. analisa status kesehatan; dan
 3. analisa pelayanan/upaya kesehatan;
 - b. menentukan kelompok sasaran:
 1. kelompok primer yaitu kelompok yang tergabung dalam rumah tangga dengan 1000 HPK dan tenaga kesehatan serta kader:
 - a) ibu hamil;
 - b) ibu menyusui;
 - c) anak usia 0 - 23 bulan;
 - d) anak usia 24 - 59 bulan;
 - e) tenaga kesehatan (bidan, promkes, sanitarian, tenaga gizi, dokter, perawat); dan
 - f) kader.
 2. kelompok sekunder yaitu kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak *stunting* di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan:
 - a) wanita usia subur;

f / a

- b) remaja;
 - c) lingkungan pengasuh anak terdekat(kakek, nenek, ayah);
 - d) pemuka masyarakat;
 - e) pemuka agama;dan
 - f) jejaring sosial (PKK, grup pengajian, dan lain-lain).
3. kelompok tersier yaitu pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya penurunan *stunting*:
- a) pengambil kebijakan/keputusan;
 - b) SKPD;
 - c) dunia usaha;dan
 - d) media massa.
- c. menyusun struktur dan dimensi pesan kunci yaitu pesan yang disampaikan kepada kelompok sasaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b , disesuaikan dengan permasalahan;
- d. mengembangkan pendekatan komunikasi yang diperlukan yaitu:
- 1. kampanye publik:
 - a) melalui media massa/sosialmedia;
 - b) kelompok sasaran adalah kelompok primer, kelompok sekunder dan kelompok tertier.
 - 2. Advokasi kebijakan:
 - a) melalui kebijakan/ lingkungan sosialpolitik;
 - b) kelompok sasaran adalah kelompok tertier.
 - 3. Mobilisasi sosial:
 - a) Melalui organisasi;
 - b) kelompok sasaran adalah kelompok tertier.
 - 4. komunikasi perubahan sosial:
 - a) melalui masyarakat dan media massa/social media;
 - b) kelompok sasaran adalah kelompok primer, kelompok sekunder dan kelompok tertier.
 - 5. komunikasi perubahan perilaku:
 - a) melalui komunikasi individu, Komunikasi Antar Pribadi (KAP), dan media massa/sosialmedia;
 - b) kelompok sasaran adalah kelompok primer, kelompok sekunder dan kelompok tertier.
- e. mengelola saluran komunikasi yaitu sarana atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kelompok sasaran yang terdiri dari:
- 1. pertemuan tatap muka (forum pertemuan, pertemuan koalisi,

f / 18

pemberian konseling antar pribadi, sosialisasi, edukasi kelompok besar hingga kecil, rembuk stunting, rapat koordinasi, dan sebagainya).

2. menggunakan medium perantara:

- a) *paid media* yaitu informasi yang disebarluaskan dengan cara membayar slot dari media terpilih (media cetak, media *broadcast*, dan media digital);
- b) *owned media* yaitu saluran informasi yang dikelola oleh aset milik institusi tertentu (situs institusi, media sosial tokoh- tokoh berpengaruh, pembuatan video yang diunggah di *youtube*, dan sebagainya;
- c) *earned media* yaitu informasi yang dipublikasikan dari cara kehumasan atau *public relations* (peliputan sebuah kegiatan bersama media, wawancara tokoh tertentu, penulisan dikolom opini, dan sebagainya.

Pasal 18

Metode komunikasi perubahan perilaku, mencakup:

- a. kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan sehingga pesan yang disampaikan tepat sasaran sesuai dengan kearifan lokal budaya masyarakat;
- b. komunikasi antar pribadi sesuai dengan konteks sasaran, sehingga pesan yang disampaikan pada sasaran langsung seperti pada kelompok posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikahan, konseling reproduksi remaja;
- c. pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upayakesehatan;
- d. advokasi pada penentu kebijakan pengambil keputusan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sehingga dapat mendukung Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. melakukan pendekatan serta menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lintas sektor, swasta/dunia usaha serta kelompok potensial lainnya untuk mendukung Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi; dan

f / r

- f. mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang mendukung percepatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Bagian Ketiga

Kemandirian Keluarga

Pasal 19

- (1) Dalam upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utamayaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kelompok penyedia (*community provider*), secara berkala, kontinu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, meliputi:
 - a. kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan; dan
 - d. memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Keempat

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 20

- (1) Dalam upaya percepatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan

f / or

tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat melalui :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh SKPD.

Bagian Kelima

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 21

- (1) Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan 1.000 hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1.000 hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait; dan
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal.

BAB VI

PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan Pencegahan dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Sumbawa Barat.

f / r

- (3) Tim Percepatan Pencegahan dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Percepatan Pencegahan dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
 - mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - melaksanakan *mapping* (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
 - melaksanakan dan mengalokasikan program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - monitoring dan mengevaluasi program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
 - menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 23

- Kepala desa wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*;
- Anggaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif, pembangunan

f 1/2

- infrastruktur dasar dan penurunan angka kemiskinan di desa;
- (3) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pemberian Makanan Tambahan pemulihan;
 - b. Demo Gizi untuk Ibu hamil dan Ibu menyusui;
 - c. Kelas Ibu hamil;
 - d. Kelas Ibu Balita;
 - e. Pos gizi untuk bayi dan balita;
 - f. Pemberian Makanan Tambahan dan penyuluhan posyandu;
 - g. Pengadaan matras untuk Ibu hamil;
 - h. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - j. Kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya;
 - k. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - l. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 1. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - m. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - n. Pengembangan apotek hidup desadan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - o. Pengembangan ketahanan pangan di Desa;
 - p. Pemberian dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader pembangunan manusia;
 - q. Kegiatan penanganan hidup lainnya yang relevan dengan kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI

Pasal 24

Pembinaan terhadap pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing SKPD.

f / r

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama antara tim Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan dengan melibatkan pihak lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal

2020


BUPATI SUMBAWA BARAT, 

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

Pada Tanggal

2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


A. AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

f / a